



Pemerintah Kecamatan Ngaliyan

Jln. Prof. Hamka No. 234 Ngaliyan, Semarang 50181 0247609732

kecngaliyan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Ngaliyan

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Blangko IMB yang sudah di ttd Kelurahan
2. Fotokopi KTP dan KK
3. Fotokopi KRK
4. Fotokopi Sertifikat
5. Fotokopi Pelunasan PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Ngaliyan

Jln. Prof. Hamka No. 234 Ngaliyan, Semarang 50181 0247609732

kecngaliyan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Ngaliyan

Standar Operasional Prosedur (SOP)					
Nama SKPD : Kecamatan Ngaliyan					
Fungsi : Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
Kegiatan : Pelayanan Legalisasi Surat Pengantar Pembuatan KTP, KK, Mutasi Penduduk, Legalisasi Surat Pengantar Pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pembuatan Ijin Undang – Undang Gangguan (HO), Surat Keterangan, Legalisasi Pengantar Surat Nikah dan Legalisir					
No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Lamanya Pelaksanaan Kegiatan
		Sekcam/Kasi	Petugas Pelayanan	Pemohon	
1	2	3	4	5	6
1	Masyarakat Pemohon mengajukan permohonan pembuatan surat-surat				
2	Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi				2 menit
3	Legalisasi di Kesekretariatan				1 menit
4	Registrasi				2 menit
5	Penyerahan berkas kembali kepada pemohon				1 menit

Nama SKPD : Kecamatan Ngaliyan
Fungsi : Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kegiatan : Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Lamanya Pelaksanaan Kegiatan
		Camat	Petugas Pelayanan	Pemohon	
1	2	3	4	5	6
1	Masyarakat Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris				
2	Petugas pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi				2 menit
3	Pengesahan oleh Camat				5 menit (bila Camat berada ditempat)
4	Registrasi				2 menit
5	Penyerahan berkas kembali kepada pemohon				1 menit

1. Pemohon mengambil nomer antrian
2. Pemohon menunggu panggilan
3. Penerimaan berkas dan pemeriksaan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, dimintakan tanda tangan oleh pejabat yang menangani. Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan
5. Petugas mengagenda surat
6. Petugas menyerahkan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan Selesai



Pemerintah Kecamatan Ngaliyan

Jln. Prof. Hamka No. 234 Ngaliyan, Semarang 50181 0247609732

kecngaliyan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Ngaliyan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Apabila bapak Camat Ngaliyan berada di tempat, maka berkas langsung di tanda tangani

Surat Keterangan Waris 1 Hari apabila :

1. Pejabat yang ada (Camat Ngaliyan) tidak di tempat, maka berkas dari pemohon jika sudah lengkap akan di terima petugas dan pemohon meninggalkan nomor telpon / hp
2. Jika Surat keterangan waris sudah selesai di tanda tangani (Camat Ngaliyan), petugas akan mengagenda dan menelpon pemohon
3. Pemohon mengambil dokumen
4. Pemohon menyerahkan fotocopy semua berkas (1 bendel) untuk arsip kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

lapor hendi : <http://laporhendi.semarangkota.go.id/>

Telepon kecamatan ngaliyan : 024 - 7609732 / 7622390

fax : 024 - 7609732